



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS  
BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan tingkatan golongan dan ketentuan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan pejabat/PNS lainnya, serta pengaturan perjalanan dinas bagi tenaga ahli Bupati agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabel, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG STANDARISASI PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Standarisasi Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Petajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Petajam Paser Utara.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Petajam Paser Utara
9. Pegawai Negeri Sipil adalah adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara.
10. Non Pegawai Negeri Sipil adalah personil Non Pegawai Negeri Sipil atau Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat yang melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau program pembangunan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Petajam Paser Utara.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
14. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
16. Pejabat yang berwenang adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
17. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah pimpinan dari satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku pengguna anggaran yang diangkat dengan keputusan pejabat yang berwenang.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
20. Lump sum adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayarkan sekaligus.
21. Bukti riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
22. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Eselon II.
23. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
24. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
25. Tempat kedudukan adalah tempat/kota/kantor/satuan kerja berada.
26. Tempat Tujuan adalah tempat/kantor/wilayah dalam Provinsi tujuan perjalanan dinas.
27. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
28. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
29. Surat Perintah Membayar Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pembayaran biaya perjalanan dinas.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perjalanan Dinas Terdiri dari :
  - a. Dalam Daerah;
  - b. Luar Daerah;
  - c. Luar Negeri.
- (2) Pelaksanaan Perjalanan Dinas Terdiri :
  - a. Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan Negara/Daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
  - b. Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
  - c. Pegawai Tidak Tetap dapat melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah dan luar daerah untuk kepentingan Negara/Daerah, yang bukan dalam rangka Konsultasi, Koordinasi, Studi Orientasi, Kunjungan Kerja, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar, Lokakarya dan kegiatan sejenisnya, kecuali dalam hal mendesak/khusus.
  - d. Camat Lurah, Kepala Desa dan Aparat Desa tidak diberikan Perjalanan Dinas Luar Daerah kecuali memenuhi undangan SKPD/Institusi Pemerintah.

3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari atas komponen-komponen sebagai berikut:
  - a. Uang harian;
  - b. Biaya Transport Pergi Pulang (PP);
  - c. Biaya penginapan;
  - d. Uang representatif;
  - e. Sewa kendaraan dalam kota;
  - f. Biaya Pemetian dan Pengangkutan Jenazah;
  - g. Biaya bahan bakar minyak;
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi uang makan, uang transport lokal dan uang saku;
- (3) Biaya transport pergi pulang (PP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan bukti riil yang tercantum dalam harga tiket;
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan bukti riil berdasarkan bukti pembayaran hotel pada tempat tujuan perjalanan dinas.

- (5) Uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayarkan secara lump sum dan merupakan batas tertinggi.
  - (6) Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan, sudah termasuk biaya pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak disertai lampiran bukti pengeluaran riil.
  - (7) Biaya bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas ke luar daerah yang menggunakan kendaraan dinas disertai kwitansi Bahan Bakar Minyak (BBM).
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf h diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digolongkan dalam tingkat, sebagai berikut:
  - a. Golongan A : Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;
  - b. Golongan B : Sekretaris Daerah, FKPD, dan Anggota DPRD.
  - c. Golongan C : Pejabat Eselon IIb, Ketua KPUD dan Fungsional Tingkat Utama;
  - d. Golongan D : Pejabat Eselon IIIa, Fungsional Tingkat Madya dan Anggota KPUD.
  - e. Golongan E : Pejabat Eselon IIIb.
  - f. Golongan F : Pejabat Eselon IVa, Golongan IV Non Struktural dan Fungsional Tingkat Muda.
  - g. Golongan G : Pejabat Eselon IVb.
  - h. Golongan H : PNS Golongan III, Fungsional Tingkat Pratama/Penyelia, dan Tenaga Ahli Bupati.
  - i. Golongan I : PNS Golongan II, Golongan I dan Fungsional Tingkat Pelaksana.
  - j. Golongan J : Non Pegawai Negeri Sipil.
  - k. Khusus untuk Ajudan dan Sopir yang mendampingi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.
- (2) Biaya perjalanan dinas Pemerintahan Desa ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa dan Ketua BPD diberlakukan tarif sebagaimana Pejabat Eselon IVa;
  - b. Sekretaris Desa dan Wakil Ketua/Sekretaris BPD diberlakukan tarif sebagaimana Pejabat Eselon IVb;
  - c. Kepala Urusan, Anggota BPD dan Staf Pelaksana diberlakukan tarif sebagaimana PNS Golongan II.
- (3) Biaya Perjalanan dinas bagi Non Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan standarisasi.
- (4) Perjalanan Dinas yang mengikutsertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan diberikan paket sesuai standarisasi.

- (5) Biaya penginapan dibayarkan dengan bukti riil, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksana perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum.
  - (6) Yang menggunakan transportasi kendaraan dinas diberikan biaya uang harian dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d diubah, dan ayat (3) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut :
    - a. Golongan A : Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD, Perwira Tinggi TNI dan POLRI.
    - b. Golongan B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan FKPD.
    - c. Golongan C : Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai dengan Golongan IV/b dan Perwira Menengah TNI/POLRI.
    - d. Golongan D : Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI selain yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c.
  - (2) Besaran uang harian bagi negara terakreditasi yang tidak tercantum dalam Keputusan Bupati mengenai Standarisasi Perjalanan Dinas, merujuk pada besaran uang harian negara dimana Perwakilan Republik Indonesia bersangkutan berkedudukan.
  - (3) Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perjalanan dinas ke Negara Uganda, besaran uang harian merujuk pada uang harian Negara Kenya.
6. Ketentuan Pasal 22 huruf b diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Tiket penerbangan, boarding pass, bukti pembayaran hotel, airport tax untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi udara;
- c. Bukti daftar pengeluaran riil transport.
- d. Tiket untuk perjalanan dinas yang menggunakan transportasi darat;
- e. Nota pembelian bahan bakar minyak untuk perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas dan diberikan biaya bahan bakar minyak.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 9 Pebruari 2016

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 9 Pebruari 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 5.**